



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Daerah Teknis Kawasan Sains dan Teknologi dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penerapan badan layanan umum daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta;

SALINAN

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Badan adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

3. Unit...

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut UPTD Kawasan Sains dan Teknologi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
6. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi kepada masyarakat.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD Kawasan Sains dan Teknologi berkedudukan di bawah Badan.
- (2) UPTD Kawasan Sains dan Teknologi merupakan unsur pendukung teknis penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai dan Tujuan

Pasal 3

Visi UPTD Kawasan Sains dan Teknologi adalah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi melalui kegiatan inovatif.

Pasal 4

Misi UPTD Kawasan Sains dan Teknologi adalah:

- a. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. membangun...

- b. membangun budaya inovatif, semangat kewirausahaan dan sadar mutu untuk meningkatkan daya saing;
- c. mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi; dan
- d. menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis inovasi khususnya yang mendukung potensi lokal.

Pasal 5

UPTD Kawasan Sains dan Teknologi menganut dan menjunjung tinggi nilai:

- a. kerjasama tim penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Industri, serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi dan/atau *spin off*;
- b. pendidikan, pelatihan, konsultasi dan produksi di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi merupakan kerja dari suatu sistem yang multidisiplin, multiprofesi, dan multi teknologi dengan sumber daya manusia yang banyak sehingga harus dibina kerja tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme;
- c. integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan produksi di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi setiap tenaga pendidik, karyawan, dan pimpinan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus memiliki ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan menjunjung tinggi etika; dan
- d. profesional dalam mengemban visi dan misi yang diselenggarakan di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi selalu mengutamakan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 6

Tujuan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi:

- a. menjadi kawasan terpadu dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, riset dan teknologi serta kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang efektif dan inovatif;
- c. menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi yang tangguh, inovatif dan berdaya saing; dan
- d. memberikan pelayanan bagi tumbuh dan berkembangnya industri/sentra industri baru.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pemimpin BLUD

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;

b. menyusun...

- b. menyusun renstra bisnis UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota;
 - e. menetapkan Kepala Divisi sesuai kebutuhan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi kepada Walikota melalui Badan.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi pengambil kebijakan dan penanggungjawab umum teknis operasional dan keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemimpin membawahi:

- a. Pejabat Keuangan;
- b. Pejabat Teknis Pelayanan; dan
- c. Pejabat Teknis Umum.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, penyusunan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Keuangan membawahi:

- a. Divisi Anggaran;

b. Divisi...

- b. Divisi Akuntansi; dan
- c. Divisi Pengelolaan Aset.

Pasal 12

- (1) Divisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab bidang anggaran.
- (3) Kepala Divisi Anggaran, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. menyiapkan DPA UPTD Kawasan Sains dan Teknologi; dan
 - c. menyelenggarakan tata kelola pendapatan.
- (4) Kepala Divisi Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Keuangan.

Pasal 13

- (1) Divisi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Akuntansi mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan tata kelola akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, dan akuntansi aset;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - c. melaksanakan *cash opname* secara berkala;
 - d. melakukan pengelolaan utang maupun piutang;
 - e. melakukan rekonsiliasi bank;
 - f. membuat dan melaksanakan rencana pembayaran;
 - g. mengelola keuangan yang ada di bank maupun yang ada di dalam kas kecil;
 - h. membuat laporan pengeluaran biaya setiap bulannya dan dilaporkan kepada Pejabat keuangan;
 - i. mengelola buku cek dan mendokumentasikan setiap transaksi yang dilakukan melalui buku cek kemudian melaporkan ke Pejabat Keuangan setiap bulannya;
 - j. menyelenggarakan...

- j. menyelenggarakan tata kelola perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. menyusun laporan keuangan secara bulanan sebagai bahan manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja;
 - l. menyusun laporan operasional dan arus kas setiap triwulan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - m. menyusun laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan kinerja untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Divisi Akuntansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Keuangan.

Pasal 14

- (1) Divisi Pengelolaan Aset yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi pengelolaan Aset mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan tata kelola aset UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan *stock opname* secara berkala;
 - c. menyusun rekonsiliasi dengan divisi akuntansi;
 - d. menyusun rencana kebutuhan umum barang;
 - e. menyusun buku inventarisasi;
 - f. menyusun rekap buku inventaris;
 - g. menyusun laporan mutasi barang;
 - h. menyusun daftar mutasi barang;
 - i. menyusun daftar usulan barang yang akan dihapus;
 - j. menyusun daftar barang yang digunausahakan; dan
 - k. menjaga, memelihara, merawat, dan mengamankan aset yang ada dalam pengelolaan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
- (3) Kepala Divisi Penyelolaan Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Keuangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pejabat Teknis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. membuat *Business Plan*;
 - b. menetapkan kebijakan sasaran/target operasi;
 - c. membuat perencanaan operasi dan pengembangan organisasi;
 - d. menetapkan kebijakan dan tahap-tahap pengembangan;
 - e. menjalin kerjasama dengan pihak luar;
 - f. membina pegawai ; dan
 - g. menyerahkan laporan kinerja BLUD kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Teknis Pelayanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab operasional pelayanan BLUD.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pelayanan membawahi 4 (empat) Divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Divisi Diklat;
 - b. Divisi Produksi dan Pemasaran;
 - c. Divisi Riset dan Inkubator; dan
 - d. Divisi Sentra Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 17

- (1) Divisi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
- (2) Kepala Divisi Diklat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang pendidikan dan pelatihan perbengkelan serta konsultasi dan manajemen perbengkelan.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Divisi Diklat memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan mesin, dan konsultasi, dan manajemen;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang *teaching factory* Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - d. menyusun strategi untuk membiayai kegiatan operasional bidang pendidikan dan pelatihan serta konsultasi dan manajemen;
 - e. menyusun strategi untuk mengembangkan jasa layanan di bidangnya;
 - f. membantu pimpinan untuk membina kerjasama dengan pihak luar, terutama terkait dengan kegiatan teknis di bidangnya;
 - g. mengorganisasikan pelaksanaan pemasaran di bidang diklat;
 - h. mengelola pendistribusian/penempatan alumni;
 - i. melakukan kerjasama dengan perusahaan industri penerima alumni diklat ;
 - j. mempertanggungjawabkan kinerja operasional diklat; dan
 - k. mengawasi dan membina kinerja bawahannya.
- (4) Kepala Divisi Diklat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Pelayanan.

Pasal 18

- (1) Divisi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Produksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola kegiatan produksi.
- (3) Kepala Divisi Produksi memiliki tugas:
 - a. mengorganisasikan pelaksanaan proses produksi;
 - b. mengorganisasikan...

- b. mengorganisasikan pelaksanaan proses pemasaran untuk lingkup produksi;
 - c. menetapkan harga produk (barang dan jasa);
 - d. mengelola pendistribusian produk;
 - e. menyelenggarakan administrasi gambar rancangan;
 - f. mengelola penyimpanan gambar rancangan umum asli;
 - g. merancang dan mengembangkan proses produksi dan pemasarannya;
 - h. membina hubungan yang baik dengan pelanggan; dan
 - i. mewujudkan hasil produksi yang berkualitas.
- (4) Kepala Divisi Produksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Divisi Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Inkubator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola kegiatan inkubator.
- (3) Kepala Divisi Inkubator memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan dan teknis pelaksanaan pengembangan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. menyusun strategi untuk mengimplementasikan konsep perluasan layanan dibawah UPTD Kawasan Sains dan Teknologi hingga tahap awal implementasi;
 - d. membantu pimpinan untuk membina kerjasama dengan pihak luar, terutama terkait dengan kegiatan inkubator;
 - e. melakukan pendampingan dan pengembangan terhadap *tenant*; dan
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja di bawah divisinya.

(4) Kepala...

- (4) Kepala Divisi Inkubator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Pelayanan.

Pasal 20

- (1) Divisi Sentra Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Sentra Hak Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual.
- (3) Kepala Divisi Sentra Hak Kekayaan Intelektual memiliki tugas:
 - a. menerima dan mengkaji usulan kekayaan intelektual;
 - b. menetapkan usulan kekayaan intelektual yang layak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual;
 - c. mendaftarkan dan/atau mencabut pendaftaran serta melaksanakan inventarisasi kekayaan intelektual;
 - d. memacu upaya komersialisasi produk-produk kekayaan intelektual; dan
 - e. memberikan layanan informasi mengenai upaya perlindungan kekayaan intelektual.
- (4) Kepala Divisi Sentra Hak Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Pelayanan.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis Umum

Pasal 21

- (1) Pejabat Teknis Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan di bidang penataan kawasan
 - b. menetapkan kebijakan sasaran/target operasi;
 - c. menetapkan...

- c. menetapkan kebijakan dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
 - d. menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak dengan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - e. membina pegawai; dan
 - f. menyerahkan laporan kinerja BLUD kepada pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Teknis Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pendukung umum operasional BLUD.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Teknis Umum membawahi:

- a. Divisi Administrasi Umum dan Logistik;
- b. Divisi **Pemberdayaan** Kawasan; dan
- c. Divisi Kerjasama dan Hukum

Pasal 23

- (1) Divisi Administrasi Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Administrasi Umum dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola kegiatan administrasi umum dan logistik.
- (3) Kepala Divisi Administrasi Umum dan Logistik memiliki tugas:
 - a. pengorganisasian pelaksanaan proses administrasi dan logistik;
 - b. mengelola pemesanan bahan, barang beserta administrasinya;
 - c. melakukan *stock opname* dan menyusun laporan setiap periode;
 - d. mengelola pendistribusian bahan dan barang kepada unit kerja;
 - e. menjalin kerjasama dengan *vendor* atau *supplier*;

f. membuat...

- f. membuat laporan persediaan bahan dan barang;
 - g. melakukan pengarsipan data; dan
 - h. mengelola dan mencatat merekap dan menyusun segala kegiatan logistik.
- (4) Kepala Divisi Administrasi Umum dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Umum.

Pasal 24

- (1) Divisi **Pemberdayaan Kawasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi **Pemberdayaan Kawasan** dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola kegiatan pemberdayaan kawasan.
- (3) Kepala Divisi **Pemberdayaan Kawasan** memiliki tugas:
- a. pengorganisasian pelaksanaan proses pemberdayaan kawasan;
 - b. mengelola pelaksanaan kebersihan dan keamanan di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. mengelola sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung aktivitas kegiatan di UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - d. menyusun sistem informasi manajemen internal dalam UPTD Kawasan Sains dan Teknologi; dan
 - e. menyusun dokumentasi dan laporan kegiatan pengembangan sains dan teknologi.
- (4) Kepala Divisi **Pemberdayaan Kawasan** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Umum.

Pasal 25

- (1) Divisi Kerjasama dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Divisi Kerjasama dan Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis untuk mengelola kegiatan Kerjasama dan Hukum.
- (3) Kepala Divisi Kerjasama dan Hukum memiliki tugas:
 - a. melakukan kerjasama dengan industri/instansi/peusahaan terkait dengan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. membuat konsep surat yang berkaitan dengan kesepakatan dan perjanjian kerjasama;
 - c. mengelola kerjasama dengan baik dari berbagai pihak;
 - d. memetakan peluang dan menyusun data terkait potensi kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
 - e. memberikan informasi dua arah baik dari BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi kepada masyarakat maupun sebaliknya;
 - f. menyusun perencanaan dan strategi kegiatan akselerasi bisnis untuk mencapai target yang optimal terkait pemasaran, dan mitra kerjasama; dan
 - g. menyusun analisa pasar dan proyeksi penjualan produk akselerasi bisnis.
- (4) Kepala Divisi Kerjasama dan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis Umum.

Pasal 26

Penjabaran tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pejabat Teknis Umum wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktifitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pejabat Teknis Umum, wajib mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberi pengarahan, bimbingan, pembinaan, dan petunjuk terhadap bawahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemimpin BLUD melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan perangkat daerah terkait, instansi pemerintah daerah, pusat, dan swasta.
- (5) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pejabat Teknis Umum wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Divisi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan serta bahan pengambilan keputusan kepada lingkup tugasnya.
- (4) Prosedur kerja akan diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

BAB V

PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pasal 29

- (1) BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang mekanik permesinan, perawatan, pengelasan, inkubator bisnis dan teknologi, dan jasa pelayanan produksi, serta pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang mekanik permesinan, perawatan, pengelasan, inkubator bisnis dan teknologi;
 - b. peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil dan mendorong tumbuhnya bisnis/industri baru;
 - c. percepatan transisi ekonomi berbasis tenaga kerja buruh ke ekonomi berbasis tenaga terampil;
 - d. peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan teknologi terapan dan komersialisasi inovasi;
 - e. pemberian jasa pelayanan konsultasi dan produksi dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan,

teknologi...

teknologi dan penelitian bidang mekanik permesinan, perawatan, pengelasan, inkubator bisnis dan teknologi;

- f. menjalankan fungsi sebagai hub pengembangan inovasi dan sumber daya manusia di kota surakarta;
- g. fasilitasi penyelenggaraan dan perolehan hak kekayaan intelektual kota surakarta;
- h. pelaksanaan urusan administrasi;
- i. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Kawasan Sains dan Teknologi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada

prinsip...

prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 31

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi merupakan kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Badan.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS dan ditunjuk sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Badan.

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB VI

REMUNERASI

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus dan prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Remunerasi...

- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Badan.
- (5) Penetapan remunerasi, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran-ukuran dan jumlah aset yang dikelola dan produktifitas;
 - b. kemampuan pendapatan bersangkutan; dan
 - c. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Pemberian remunerasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin standar mutu pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi disusun SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN

Pasal 35

- (1) BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif...

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pada BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 36

Pengelolaan keuangan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan pengawas.

Pasal 38

- (1) Pembina teknis BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah Kepala Badan.
- (2) Pembina keuangan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf

a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Surakarta.

Pasal 39

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sitem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat dibentuk oleh kepala daerah.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 41

- (1) Evakuasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 42

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari pelayanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 43

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pengguna jasa pelayanan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1C Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Desember 2022
WALIKOTA SURAKARTA
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI